

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Canggih Sedarah Di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan larangan perkawinan antara canggih sedarah di Desa Manyarejo serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan tersebut.

Data penelitian, dihimpun melalui teknik dokumentasi berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian, baik dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang larangan perkawinan antara canggih sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori tentang perkawinan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, kemudian teori tersebut dijadikan sebagai alat untuk menganalisis kasus larangan perkawinan di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa larangan perkawinan antara canggih sedarah adalah perkawinan yang terjadi antara keturunan keempat dengan keturunan keempat yang masih mempunyai hubungan darah, dan apabila ditarik garis lurus ke-atas keduanya akan bertemu dalam satu keluarga. Adapun kasus larangan perkawinan antara canggih sedarah di Desa Manyarejo itu menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 8. Dari pasal tersebut membuktikan bahwa larangan perkawinan antara canggih sedarah itu tidak termasuk dalam kategori larangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan. Sehingga larangan perkawinan antara canggih sedarah itu diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum Islam dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan penyuluhan terkait masalah larangan perkawinan. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi ketentuan hukum-hukum Islam yang sudah diatur di Indonesia, sehingga lambat laun tradisi tersebut dapat punah.